



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1 / 0154 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "LELADHI SIWT" Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa Nomor: 02/PAUD/2011 Tanggal 7 Maret 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
- b. Bahwa di Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "LELADHI SIWT" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;

*Met
Kediri*



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : MISTATI

Alamat : Desa Wanaraja

Kecamatan Wanayasa

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : LELADIII SIWI

Alamat : Desa Wanaraja

Kecamatan Wanayasa

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 8 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos, MM
NIP. 19551208 197812 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Wanayasa;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Wanayasa;
6. Ketua LP3M Desa Wanaraja Kecamatan Wanayasa.

